

TIM – DUMAS

2026

KPT NO. 30 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 30 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pada pokoknya menyatakan diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan sarana dan menugaskan pelaksana dalam pengelolaan pengaduan, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 76 Tahun 2013, PermenPan RB No. 62 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Menetapkan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Tugas Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah tercantum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Januari 2026.

- Lamp.: 2 hlm.